



SALINAN PENETAPAN

Nomor **116/Pdt.G/2022/PA.Bms**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bms, tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0405/08/XII/2017 tertanggal 14 Desember 2017, serta setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANYUMAS selama 1 (satu) minggu, kemudian tinggal bersama dirumah kontrakan di Bekasi selama 3 (tiga) tahun sampai bulan Desember 2020 ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama RAESHA FADIL MUSTOFA, laki-laki, umur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan :
 - Masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan Penggugat yang membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Tergugat apabila cekcok sering menyakiti jasmani Penggugat seperti memukul dan menendang;
 - Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat seperti anjing;
 - Tergugat sering mengancam Penggugat apabila tidak nurut kepada Tergugat akan menumbalkan anak Tergugat yang sedang dikandung oleh Penggugat;
6. Bahwa puncaknya, pada bulan Desember 2020, diantara Penggugat dengan Tergugat, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus seperti yang disebutkan pada posita no. 5, sampai akhirnya dengan terpaksa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BANYUMAS, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk miskin, sebagaimana tersebut dalam surat keterangan/pengantar yang dikeluarkan oleh kepala Desa Pasinggangan Kecamatan Banyumas, Kabupaten

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, dengan Nomor : 460/010/II/2022.02, tertanggal 10 Januari 2022;

8. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat, selama ini tidak pernah ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dan karenanya dari pada tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra' Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bms tanggal 17 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bms dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Akhmad Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Faisol Chadid dan Ramdani Fahyudin,S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Faisol Chadid
Hakim Anggota

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H.

ttd

Ramdani Fahyudin,S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Ardi Kristanto, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Proses	:	Rp.	0,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	0,-
5. Redaksi	:	Rp.	0,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah		Rp.	0,-

Pemberitahuan isi

Penetapan

Tanggal :

Penetapan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal :

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Mokhamad Farid, S.Ag.,M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)